



**PUTUSAN**

Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kph

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ROLIN RINALDO BIN SIRUN APANDI;**
2. Tempat lahir : Kepahiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 18 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taba Santing Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kph tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kph tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa ROLIN RINALDO Bin SIRUN APANDI bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat tanpa alasan yang patut” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 312 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROLIN RINALDO Bin SIRUN APANDI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna biru Nomor Polisi BD 2184 GG;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo warna biru Nomor Polisi BD 2184 GG, atas nama ALI IMRON;Dikembalikan kepada Terdakwa ROLIN RINALDO Bin SIRUN APANDI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk dihukum yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah ada surat perdamaian dengan korban, mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 22.45 WIB, di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Jl. Santoso Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat*, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 22.45 WIB telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas tabrak lari di Jalan Lintas Kepahiang- Curup Jl. Santoso Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang antara Sepeda Motor Honda Revo warna Biru merah BD 2148 GG dengan Pejalan kaki yang mana sebelum kejadian korban An.



ASIMUN Bin HASUN (Alm) menyebrang dari kanan menuju kiri jalan bila dilihat dari arah Pasar Kepahiang menuju arah Dusun Kepahiang dan ketika hendak sampai dikiri jalan pejalan kaki ditabrak oleh Sepeda Motor Honda Revo warna Biru merah BD 2148 GG yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa selaku pengendara Sepeda Motor Honda Revo warna biru BD 2188 GG yang melaju dari arah Kepahiang menuju Curup dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa tidak ada membunyikan klakson sebagai tanda peringatan untuk pejalan kaki yang menyebrang jalan, pada saat pejalan kaki menyeberang jalan Terdakwa tidak ada upaya mengelak maupun mengurangi kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa tidak memerhatikan pejalan kaki tersebut sehingga Terdakwa menabrak korban ASIMUN Bin HASUN (Alm) dan mengenai bagian tubuh sebelah kanan korban;
- Bahwa Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan tidak ikut menolong korban dan langsung mengambil Sepeda Motor Honda Revo warna biru BD 2188 GG yang dikendarai terdakwa dan melarikan diri;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami luka lecet dan memar dibagian kepala, wajah dan luka robek ditangan kanan dan patah tulang kaki kanan sebagaimana hasil Visum Et Revertum No: 353/095/VR/1.2 tanggal 26 Agustus 2020;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

## Atau Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 22.45 WIB, di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Jl. Santoso Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 22.45 WIB telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas tabrak lari di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Jl. Santoso Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab.



Kepahiang antara Sepeda Motor Honda Revo warna Biru merah BD 2148 GG dengan Pejalan kaki yang mana sebelum kejadian korban An. ASIMUN Bin HASUN (Alm) menyebrang dari kanan menuju kiri jalan bila dilihat dari arah Pasar Kepahiang menuju arah Dusun Kepahiang dan ketika hendak sampai dikiri jalan pejalan kaki ditabrak oleh Sepeda Motor Honda Revo warna Biru merah BD 2148 GG yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa selaku pengendara Sepeda Motor Honda Revo warna biru BD 2188 GG yang melaju dari arah Kepahiang menuju Curup dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa tidak ada membunyikan klakson sebagai tanda peringatan untuk pejalan kaki yang menyebrang jalan, pada saat pejalan kaki menyeberang jalan Terdakwa tidak ada upaya mengelak maupun mengurangi kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa tidak memerhatikan pejalan kaki tersebut sehingga Terdakwa menabrak korban ASIMUN Bin HASUN (Alm) dan mengenai bagian tubuh sebelah kanan korban;
- Bahwa Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan tidak ikut menolong korban dan langsung mengambil Sepeda Motor Honda Revo warna biru BD 2188 GG yang dikendarai terdakwa dan melarikan diri;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami luka lecet dan memar dibagian kepala, wajah dan luka robek ditangan kanan dan patah tulang kaki kanan sebagaimana hasil Visum Et Revertum No: 353/095/VR/1.2 tanggal 26 Agustus 2020;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

**Atau  
Ketiga**

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 22.45 WIB, di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Jl. Santoso Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan*, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 22.45 WIB telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas tabrak lari di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Jl. Santoso Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab.



Kepahiang antara Sepeda Motor Honda Revo warna Biru merah BD 2148 GG dengan Pejalan kaki yang mana sebelum kejadian korban An. ASIMUN Bin HASUN (Alm) menyebrang dari kanan menuju kiri jalan bila dilihat dari arah Pasar Kepahiang menuju arah Dusun Kepahiang dan ketika hendak sampai dikiri jalan pejalan kaki ditabrak oleh Sepeda Motor Honda Revo warna Biru merah BD 2148 GG yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa selaku pengendara Sepeda Motor Honda Revo warna biru BD 2188 GG yang melaju dari arah Kepahiang menuju Curup dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa tidak ada membunyikan klakson sebagai tanda peringatan untuk pejalan kaki yang menyebrang jalan, pada saat Pejalan kaki menyeberang jalan Terdakwa tidak ada upaya mengelak maupun mengurangi kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa tidak memerhatikan pejalan kaki tersebut sehingga Terdakwa menabrak korban ASIMUN Bin HASUN (Alm) dan mengenai bagian tubuh sebelah kanan korban
- Bahwa Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan tidak ikut menolong korban dan langsung mengambil Sepeda Motor Honda Revo warna biru BD 2188 GG yang dikendarai terdakwa dan melarikan diri;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami luka lecet dan memar dibagian kepala, wajah dan luka robek ditangan kanan dan patah tulang kaki kanan sebagaimana hasil Visum Et Revertum No: 353/095/VR/1.2 tanggal 26 Agustus 2020;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASIMUN Bin HASUN (Alm)**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 sekitar Jam 22.45 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Santoso Keluarahan Pensiunan depan Masjid Taqwa Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa Saksi dari tempat Kontrakan di dekat Masjid Taqwa Kel. Pensiunan hendak membeli rokok di warung, pada saat itu sebelum





menyeberang jalan. Saksi sudah melihat dari arah kiri dan kanan jalan untuk pada saat itu kendaraan tidak ada yang lewat kemudian Saksi menyeberang jalan dari kanan jalan menuju kiri jalan bila dilihat dari arah Pasar Kepahiang menuju arah Kelurahan Dusun Kepahiang;

- Bahwa setelah berada ditengah jalan sebelah kiri jalan, dengan kecepatan tinggi melaju sepeda motor bebek dari arah Pasar Kepahiang menuju arah Kelurahan Dusun Kepahiang langsung menabrak pada bagian badan sebelah kiri dan kaki kanan, setelah kejadian Saksi tidak tahu terpengtal ke arah mana, karena langsung tidak sadarkan diri, dan baru sadar setelah berada di RSUD Kepahiang;

- Bahwa Saksi tidak sempat menghindar karena sepeda motor tersebut melaju sangat cepat dan Saksi saat itu tidak mendengar suara klakson sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

**2. PARDOMUAN PURBA** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 sekitar Jam 22.45 WIB di Jalan Santoso Kelurahan Pensiunan depan Masjid Taqwa Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara seorang pengendara sepeda motor dengan seorang pejalan kaki yaitu seorang laki-laki yang baru saja membeli rokok di toko Harapan Baru;

- Bahwa sepeda motor melaju dari arah Pasar Kepahiang hendak menuju arah Kelurahan Dusun Kepahiang sedangkan pejalan kaki menyeberang jalan dari arah kanan jalan menuju kiri jalan bila dilihat dari arah Pasar Kepahiang hendak menuju arah Kelurahan Dusun Kepahiang;

- Bahwa saat itu Saksi sedang berada diwarung milik Saksi dan mendengar ada orang-orang yang minta tolong dan saat Saksi keluar telah melihat ada korban sudah tergeletak diaspal dan tidak bisa berdiri lagi;

- Bahwa jarak Saksi dengan lokasi kecelakaan yaitu 5 (lima) meter;

- Bahwa Saksi tidak mendengar suara klakson sebelum terjadinya kecelakaan;

- Bahwa saat itu cuaca mendung dan jalan tempat terjadinya kecelakaan lurus dan beraspal serta penerangan hanya berasal dari lampu-lampu toko disekitar jalan tersebut;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ditempat kejadian dan saat itu Saksi tidak memperhatikan adanya bekas ban di aspal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pejalan kaki mengalami patah kaki sebelah kanan, mulutnya mengeluarkan darah dibawa ke RSUD Kepahiang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

**3. GUNTUR Bin GOWIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 sekitar Jam 22.45 WIB di Jalan Santoso Kelurahan Pensiunan depan Masjid Taqwa Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara seorang pengendara sepeda motor dengan seorang pejalan kaki yaitu seorang laki-laki;

- Bahwa sepeda motor melaju dari arah Pasar Kepahiang hendak menuju arah Kelurahan Dusun Kepahiang sedangkan pejalan kaki menyeberang jalan dari arah kanan jalan menuju kiri jalan bila dilihat dari arah Pasar Kepahiang hendak menuju arah Kelurahan Dusun Kepahiang;

- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di warung gorengan Saksi AHALIM di pinggir jalan, kemudian Saksi mendengar suara kecelakaan kemudian Saksi bersama dengan Saksi AHALIM langsung ke tempat kejadian dan langsung menolong korban;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa jarak Saksi dengan lokasi kecelakaan yaitu 8 (delapan) meter;

- Bahwa Saksi tidak mendengar suara klakson sebelum terjadinya kecelakaan;

- Bahwa saat itu cuaca mendung dan jalan tempat terjadinya kecelakaan lurus dan beraspal serta penerangan hanya berasal dari lampu-lampu toko disekitar jalan tersebut;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pejalan kaki mengalami patah kaki sebelah kanan, mulutnya mengeluarkan darah dibawa ke RSUD Kepahiang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

**4. AHALIM Bin MINAT (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 sekitar Jam 22.45



WIB di Jalan Santoso Kelurahan Pensiunan depan Masjid Taqwa Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara seorang pengendara sepeda motor dengan seorang pejalan kaki yaitu seorang laki-laki;

- Bahwa sepeda motor melaju dari arah Pasar Kepahiang hendak menuju arah Kelurahan Dusun Kepahiang sedangkan pejalan kaki menyeberang jalan dari arah kanan jalan menuju kiri jalan bila dilihat dari arah Pasar Kepahiang hendak menuju arah Kelurahan Dusun Kepahiang;

- Bahwa Saksi adalah seorang pedagang gorengan di depan Masjid Taqwa, namun saat itu Saksi sedang asyik main game di *hand phone* sehingga Saksi tidak terlalu memperhatikan keadaan sekitar, Saksi saat itu hanya mendengar suara kecelakaan kemudian Saksi langsung ke tempat kejadian untuk melihat keadaan;

- Bahwa jarak Saksi dengan lokasi kecelakaan yaitu sekitar 7 (tujuh) meter;

- Bahwa saat itu cuaca mendung dan jalan tempat terjadinya kecelakaan lurus dan beraspal serta penerangan hanya berasal dari lampu-lampu toko disekitar jalan tersebut;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pejalan kaki mengalami patah kaki sebelah kanan, mulutnya mengeluarkan darah dibawa ke RSUD Kepahiang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

**5. HALASON SIANTURI** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 sekitar Jam 22.45 Wib Di Jalan Santoso Kelurahan Pensiunan depan Masjid Taqwa Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara seorang pengendara sepeda motor dengan seorang pejalan kaki yaitu seorang laki-laki yang baru;

- Bahwa sepeda motor melaju dari arah Pasar Kepahiang hendak menuju arah Kelurahan Dusun Kepahiang sedangkan pejalan kaki menyeberang jalan dari arah kanan jalan menuju kiri jalan bila dilihat dari arah Pasar Kepahiang hendak menuju arah Kelurahan Dusun Kepahiang;

- Bahwa saat itu Saksi sedang akan menutup toko, kemudian mendengar suara benturan yang sangat keras lalu Saksi langsung keluar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat Saksi Korban ASIMUN sudah terlentang dipinggir jalan lalu

Saksi langsung membawa Saksi Korban ke RSUD Kepahiang;

- Bahwa jarak Saksi dengan lokasi kecelakaan yaitu 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa di tempat kejadian dan saat itu

Saksi tidak memperhatikan adanya bekas ban di aspal;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pejalan kaki mengalami patah kaki sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 sekitar jam 22.45 WIB di Jalan Santoso Kel.Pensiunan depan Masjid Taqwa Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna biru BD 2188 GG dan membonceng Sdr. REVAL Bin JOHANDI yang melaju dari arah Pasar Kepahiang menuju Curup sedangkan pejalan kaki tersebut berada dikiri jalan bila dilihat dari arah Pasar Kepahiang menuju Curup;
- Bahwa pada saat Terdakwa melewati Jalan Santoso Kelurahan Pensiunan, depan Mesjid Taqwa Kec.Kepahiang Kab. Kepahiang Terdakwa tidak melihat ada pejalan kaki yang berada dikiri jalan bila dilihat dari arah Pasar Kepahiang menuju Curup kira-kira jarak 3 (tiga) meter pada saat itu Terdakwa melihat ada pejalan kaki dan tidak sempat untuk menghindari sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendaraai menabrak pejalan kaki tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut Terdakwa dan penumpang beserta sepeda motor terjatuh dijalan kiri jalan, lalu Terdakwa langsung berdiri dan melihat ada penumpang Terdakwa yang terjatuh serta melihat ada korban pejalan kaki yang sudah terjatuh dan Terdakwa melihat sepeda motor yang Terdakwa kendaraai sudah ditegakkan oleh masyarakat selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan korban menuju ke tempat bermain bola biliar di Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang setiba di tempat bermain bola biliar tersebut terdakwa menyampaikan kepada teman-teman Terdakwa bahwa Terdakwa menabrak orang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke Desa Bengkok Kabupaten Rejang Lebong setelah sampai di Desa Bengkok Terdakwa berdiam diri dipondok kebun masyarakat selama 12 (dua belas) hari dan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa di Desa Taba Santing Kecamatan Tebat Karai, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Terdakwa bersama orang tua Terdakwa menyerahkan diri ke Unit Laka Polres Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa beserta keluarga Terdakwa mendatangi Saksi Korban untuk meminta maaf secara langsung dan telah membuat surat perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna biru Nomor Polisi BD 2184 GG;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo warna biru Nomor Polisi BD 2184 GG, atas nama ALI IMRON;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Revertum Nomor 353/095/VR/1.2 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang tertanggal 26 Agustus 2020 atas nama ASIMUN Bin ASUN CAI dengan Kesimpulan: ditemukan luka lecet dan memar dibagian kepala, wajah dan luka robek ditangan kanan diduga karena benturan dan gesekan benda keras dan ditemukan patah tulang tertutup ditungkai kaki kanan diduga karena benturan keras benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 sekitar Jam 22.45 WIB di Jalan Santoso Kelurahan Pensiunan depan Masjid Taqwa Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara seorang pengendara sepeda motor dengan seorang pejalan kaki yaitu Saksi ASIMUN Bin HASUN (Alm) yang baru saja membeli rokok di toko Harapan Baru;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dan membonceng Sdr. REVAL Bin JOHANDI dengan sepeda motor Honda Revo warna biru BD

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2188 GG melaju dari arah Pasar Kepahiang hendak menuju arah Kelurahan Dusun Kepahiang sedangkan pejalan kaki menyeberang jalan dari arah kanan jalan menuju kiri jalan bila dilihat dari arah Pasar Kepahiang hendak menuju arah Kelurahan Dusun Kepahiang;

- Bahwa pada saat Terdakwa melewati Jalan Santoso Kelurahan Pensiunan, depan Mesjid Taqwa Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Terdakwa tidak melihat ada pejalan kaki yang berada di kiri jalan dan sekitar jarak 3 (tiga) meter pada saat itu Terdakwa melihat ada pejalan kaki dan tidak sempat untuk menghindar sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendari menabrak pejalan kaki tersebut;

- Bahwa saat itu cuaca mendung dan jalan tempat terjadinya kecelakaan lurus dan beraspal serta penerangan hanya berasal dari lampu-lampu toko disekitar jalan tersebut;

- Bahwa Terdakwa langsung pergi dari lokasi kecelakaan untuk memberitahukan kepada teman-temannya, Terdakwa telah menabrak orang, kemudian Terdakwa juga sempat melarikan diri ke Desa Bengkok Kabupaten Rejang Lebong setelah sampai di Desa Bengkok Terdakwa berdiam diri dipondok kebun masyarakat selama 12 (dua belas) hari dan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa di Desa Taba Santing Kecamatan Tebat Karai selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Terdakwa bersama orang tua Terdakwa menyerahkan diri ke Unit Laka Polres Kepahiang;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta keluarga Terdakwa mendatangi Saksi Korban untuk meminta maaf secara langsung dan telah membuat surat perdamaian;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pejalan kaki mengalami patah kaki sebelah kanan, mulutnya mengeluarkan darah dibawa ke RSUD Kepahiang;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor 353/095/VR/1.2 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang tertanggal 26 Agustus 2020 atas nama ASIMUN Bin ASUN CAI dengan Kesimpulan: ditemukan luka lecet dan memar dibagian kepala, wajah dan luka robek ditangan kanan diduga karena benturan dan gesekan benda keras dan ditemukan patah tulang tertutup ditungkai kaki kanan diduga karena benturan keras benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **ROLIN RINALDO BIN SIRUN APANDI** selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “*Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dengan sengaja” adalah suatu sikap yang dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk mencapai suatu maksud tertentu yang dikehendaki oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur “tidak menghentikan kendaraannya”, “tidak memberikan pertolongan”, atau “tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat” dari pasal ini adalah bersifat alternatif maka apabila satu perbuatan sudah sesuai dengan fakta maka hal itu sudah cukup untuk menyatakan rumusan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian norma tersebut dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti perkara *a quo*;

Menimbang, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 sekitar Jam 22.45 WIB di Jalan Santoso Kelurahan Pensiunan depan Masjid Taqwa Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara seorang pengendara sepeda motor dengan seorang pejalan kaki yaitu Saksi ASIMUN Bin HASUN (Alm) yang baru saja membeli rokok di toko Harapan Baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna biru BD 2188 GG dan membonceng Sdr. REVAL Bin JOHANDI yang melaju dari arah Pasar Kepahiang hendak menuju arah Kelurahan Dusun Kepahiang sedangkan pejalan kaki Saksi ASIMUN Bin HASUN (Alm) menyeberang jalan dari arah kanan jalan menuju kiri jalan bila dilihat dari arah Pasar Kepahiang hendak menuju arah Kelurahan Dusun Kepahiang;

Menimbang, selanjutnya pada saat Terdakwa melewati Jalan Santoso Kelurahan Pensiunan, depan Masjid Taqwa Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Terdakwa tidak melihat ada pejalan kaki yang berada dikiri jalan dan sekitar jarak 3 (tiga) meter baru pada saat itu Terdakwa melihat ada pejalan kaki dan tidak sempat untuk menghindari sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak pejalan kaki tersebut;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari lokasi kecelakaan untuk memberitahukan kepada teman-temannya, Terdakwa telah menabrak orang, kemudian Terdakwa juga sempat melarikan diri ke Desa Bengkok Kabupaten Rejang Lebong dan Terdakwa berdiam diri dipondok

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun masyarakat selama 12 (dua belas) hari dan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa di Desa Taba Santing Kecamatan Tebat Karai selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Terdakwa bersama orang tua Terdakwa menyerahkan diri ke Unit Laka Polres Kepahiang;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi ASIMUN Bin HASUN (Alm) mengalami patah kaki sebelah kanan, mulutnya mengeluarkan darah dibawa ke RSUD Kepahiang dan berdasarkan Visum Et Revertum Nomor 353/095/VR/1.2 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang tertanggal 26 Agustus 2020 atas nama ASIMUN Bin ASUN CAI dengan Kesimpulan: ditemukan luka lecet dan memar dibagian kepala, wajah dan luka robek ditangan kanan diduga karena benturan dan gesekan benda keras dan ditemukan patah tulang tertutup ditungkai kaki kanan diduga karena benturan keras benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Terdakwa adalah orang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna biru BD 2188 GG yang melaju dari arah Pasar Kepahiang hendak menuju arah Kelurahan Dusun Kepahiang yang tidak memperhatikan adanya pejalan kaki sehingga Terdakwa menabrak Saksi ASIMUN Bin ASUN CAI yang saat itu sedang menyebrang kemudian Terdakwapun terjatuh dari sepeda motor begitu juga dengan Saksi ASIMUN Bin ASUN CAI yang telah tergeletak dijalan namun Terdakwa tidak berhenti dan tidak langsung menolong Korban melainkan pergi meninggalkan lokasi kejadian kecelakaan, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya dan tidak memberikan pertolongan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna biru Nomor Polisi BD 2184 GG dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo warna biru Nomor Polisi BD 2184 GG, atas nama ALI IMRON yang telah disita secara sah dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;
- Terdakwa belum pernah dipidana, berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ROLIN RINALDO BIN SIRUN APANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya dan tidak memberikan pertolongan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 14 (empat belas hari);



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna biru Nomor Polisi BD 2184 GG;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo warna biru Nomor Polisi BD 2184 GG, atas nama ALI IMRON;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada **hari Senin, tanggal 18 Januari 2021**, oleh kami, **Yongki, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tiominar Manurung, S.H.**, **Emma Yosephine Sinaga, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Hariyanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **M Iqbal Maharam, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Tiominar Manurung, S.H.**

**Yongki, S.H.**

2. **Emma Yosephine Sinaga, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Tri Hariyanti, S.H., M.H.**